

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/V/2020

**STATUS HUKUM FIGHTER ISIS BERDASARKAN HUKUM  
HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

OLEH:

**Rhendie Rashelda Darmawan**

**NPM: 2016200258**

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S. H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhendie Rashelda Darmawan

NPM : 2016200258

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“STATUS HUKUM FIGHTER ISIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 12 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan hukum

Materai  
6000

(  
Rhendie Rashelda Darmawan  
2016200258

## ABSTRAK

Pada pertengahan Februari 2020 Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa *fighter* ISIS berkewarganegaraan Indonesia berkeinginan untuk kembali ke Indonesia setelah ISIS mengalami banyak kekalahan. Atas berita ini, Pemerintah Indonesia telah menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan memulangkan para *fighter* ISIS ke Indonesia dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Ternyata penolakan Indonesia menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Sikap pro pemerintah didasari oleh alasan yang sama yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional sedangkan alasan kontra pemerintah yaitu bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar HAM dengan tidak memulangkan para *fighter* ISIS ke Indonesia sebab para *fighter* ISIS masih memiliki status Kewarganegaraan Indonesia. Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu apakah penolakan kembalinya *fighter* ISIS asal Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Apakah dimungkinkan bagi *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia, dan Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi orang tanpa kewarganegaraan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif terhadap instrumen hukum hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah, diketahui bahwa 1) Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena tindakan penolakan itu sesuai dengan *proportionality principle* serta sesuai dengan prinsip turunannya yaitu *adequacy*, *necessity*, dan *proportionality stricto sensu* karena lebih memberikan lebih banyak keuntungan bagi Indonesia. Para *fighter* ISIS tersebut juga bukan subjek yang tunduk pada yurisdiksi Indonesia karena Indonesia tidak mempunyai *effective control* atas tindakan para *fighter* ISIS dan para *fighter* ISIS sudah bukan lagi WNI. Selain itu, pemenuhan hak para *fighter* ISIS tidak hanya menjadi kewajiban Indonesia semata, tapi juga Negara Pihak dari ICCPR maupun ICESCR; 2) Dengan kondisi yang ada saat ini, tidak ada kemungkinan bagi para *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali Status Kewarganegaraan Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan mengenai pewarganegaraan kembali perlu diartikan sebagai pembatasan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk menjaga kesusilaan, ketertiban umum, dan keamanan nasional; 3) Kaidah internasional yang mengatur mengenai kondisi *stateless* saat ini—yaitu *Stateless Convention* 1954 dan *Stateless Convention* 1961—tidak mengatur mengenai perlindungan dan pemberian status kewarganegaraan kepada mereka yang *stateless* karena ikut serta serta melakukan tindakan terorisme. Mengenai hal ini perlu adanya kerja sama antar negara mengingat permasalahan terorisme bukanlah kewajiban satu negara saja akan tetapi kewajiban seluruh negara.

**Kata kunci:** ISIS, Kewajiban Negara, HAM, Pelanggaran HAM, *Proportionality Principle*, Status Kewarganegaraan Indonesia, Pembatasan HAM, Pewarganegaraan Kembali, *Stateless*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S. W. T. karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menjalani perkuliahan hingga menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum yang berjudul: Status Hukum Fighter ISIS berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini mengkaji mengenai pernyataan bahwa tindakan Indonesia yang menolak untuk memulangkan *fighter* ISIS ke Indonesia dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban nasional adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan mereka yang kontra atas sikap pemerintah berpendapat bahwa Indonesia bertanggungjawab atas *fighter* ISIS mengingat mereka berasal dari Indonesia. Selain itu penyusun juga mengkaji mengenai kemungkinan bagi para *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan terdapat sifat kebaruan sehingga diperlukan analisis yang kompleks. Namun penyusun bersyukur karena dalam prses penyusunan penulisan hukum ini, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rustamansyah, S.E. dan Ibu Linda A.Md. yang merupakan orang tua penulis, serta dr. Ayang Rashelda Maulidinia selaku saudara kandung penulis dan Bapak H. M. Sablie, S.E. bin H. Saleh selaku kakek penulis yang selalu memberikan dukungan secara materil maupun moril sejak awal hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universtias Katolik Parahyangan;
2. Kapada Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen pembimbing

penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini;

3. Kepada Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penyusun proposal yang telah membantu penulis dengan memberikan arahan dan saran sejak proses perumusan masalah hukum hingga selesainya proposal penulisan hukum;
4. Kepada Ibu Maria Ulfah, S. H., M.Hum., Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan sebagai dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Soedarto VI karena telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi bantuan selama berorganisasi dan berkompetisi;
5. Kepada Bapak John Anthony Manogari Tobing, SH., LL.M., ACI Arb. Selaku dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk *The 1<sup>st</sup> BANI National Moot Court Competition* karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan bimbingan dari awal kompetisi hingga selesai;
6. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. dan Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc., dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Bulaksumur IV karena telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil;
7. Kepada jajaran dekanat, dosen dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, pekarya, maupun tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Berkat bapak-ibu, penulis mampu melaksanakan perkuliahan dan memahami ilmu-ilmu yang berguna bagi penulis;
8. Kepada para sahabat sedari SMA penulis yaitu Abuzar, Wicak, Afdhal, dan Yusuf yang selalu menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. Kepada Khuluqi Azkiya, Ryano Rahadian, Cakra Jaka, dan Veriant Rifqi yang merupakan teman seperjuangan penulis, teman bertukar pikiran, dan teman bermain penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi;

10. Kepada rekan-rekan delegasi serta para *official* untuk Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Soedarto VI, *The 1<sup>st</sup> BANI National Moot Court Competition*, dan Kompetisi Peradilan Semu Nasional Piala Bulaksumur IV yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan pertemanan yang kerap memunculkan diskusi-diskusi yang mengasah logika berpikir di bidang hukum;
11. Kepada seluruh senior, junior, dan alumni KMPSN yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama penulis berkompetisi, berorganisasi, dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Kepada Arif Frengki, Rahadian Masaliha, dan Fajar Supriyanto selaku teman satu kosan penyusun yang senantiasa menyemangati untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Kepada Zola, Dion, Tegar, Agin, Zeinab, Fidela, Vero, MasPid, MasBli Putu dan semua member grup line Ibu Nia yang selalu menghibur penyusun dan memberikan pengetahuan baru;
14. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam rangka menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan berbagai cara.

Sebagai penutup, Penulis berharap sumbangsih pemikiran penulis yang tertuang dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan dalam bidang hukum hak asasi manusia dan hukum kewarganegaraan di Indonesia. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 20 Januari 2020

Penulis:

Rhendie Rashelda Darmawan

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	4
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
1.5. METODOLOGI PENELITIAN .....	5
1.5.1. Sifat Penelitian .....	5
1.5.2. Metode Penelitian .....	5
1.5.3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data.....	6
1.6. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS .....	7
1.6.1. Kajian Pustaka .....	7
1.6.2. Kerangka Pemikiran .....	10
1.6.3. Hipotesis .....	11
1.7. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
<b>BAB II PENGERTIAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM KEWARGANEGARAAN .....</b>	<b>13</b>
2.1. PENDAHULUAN .....	13
2.2. HAK ASASI MANUSIA.....	13
2.2.1. Pengertian .....	13
2.2.2. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	14
2.2.3. Instrumen Hak Asasi Manusia.....	15



2.2.4. Teori Pengurangan ( <i>Derogation</i> ) dan Pembatasan ( <i>Limitation</i> ) dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia .....	24
2.1.5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	27
2.3. HUKUM KEWARGANEGARAAN .....	32
2.3.1. Tinjauan Umum .....	32
2.3.2. Asas-Asas Kewarganegaraan.....	34
2.3.3. Syarat, Tata Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan	36
2.3.4. Status Kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh <i>Fighter</i> ISIS .....	44
2.4. KESIMPULAN .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PROBLEMATIKA HUKUM <i>FIGHTER</i> ISIS .....</b>	<b>47</b>
3.1. PENDAHULUAN .....	47
3.2. <i>ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA</i> .....	47
3.2.1. Terbentuknya ISIS .....	47
3.2.2. Status Hukum ISIS berdasarkan Hukum Internasional .....	49
3.2.3. Upaya Penanggulangan ISIS .....	51
3.2.4. Penyebaran ISIS di Indonesia .....	54
3.2.5. Kemunduran ISIS .....	55
3.3. PROBLEMATIKA KEPULANGAN <i>FIGHTER</i> ISIS .....	56
3.4. KESIMPULAN .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>STATUS HUKUM <i>FIGHTER</i> ISIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA .....</b>	<b>59</b>
4.1. PENDAHULUAN .....	59
4.2. STATUS HUKUM <i>FIGHTER</i> ISIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA .....	60
4.3. KEMUNGKINAN BAGI <i>FIGHTER</i> ISIS UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA .....	71

4.4. UPAYA MENGURANGI ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN .....	74
4.5. KESIMPULAN .....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1. KESIMPULAN .....	82
5.2. SARAN.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>1</sup> Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan pendefinisian terorisme biasa dilakukan berdasarkan kepentingan termasuk kepentingan ideologi dan politik.<sup>3</sup> Sebagai contoh, dalam *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition*<sup>4</sup> terorisme didefinisikan sebagai tindakan berbahaya yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, Walter Laqueur<sup>5</sup> mendefinisikan terorisme sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dengan cara yang tidak sah.

Bukan tanpa alasan bahwa terorisme selalu dianggap sebagai suatu hal yang buruk di mata masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan para teroris yang berusaha untuk menyebarkan paham radikal dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Tindakan-tindakan tersebut di antaranya yaitu genosida, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok secara kolektif berdasarkan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

<sup>2</sup> Zulfi Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi, dan Gerakan*, Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume 15 Nomor 2, 2012, halaman 241.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Brian A. Garner, pemimpin redaksi, *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition* (Eagan: West Group, 2004), halaman 4604-4605.

<sup>5</sup> Walter Laqueur, *Postmodern Terrorism*, Foreign Affairs, Volume 75 Nomor 5, 1996.

gender seperti yang dilakukan oleh kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).<sup>6</sup> ISIS adalah kelompok Jihadis yang aktif di Irak dan Suriah. Organisasi yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi ini diyakini terbentuk pada April 2013.<sup>7</sup> Beberapa dari banyak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh ISIS yaitu peristiwa genosida, perdagangan orang, perbudakan, penganiyaan terhadap kelompok Yazidis.<sup>8</sup>

Pada dasarnya terorisme lahir disebabkan oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.<sup>9</sup> Meskipun demikian, memiliki paham radikal tidak langsung menjadikan seseorang menjadi teroris. Namun hal tersebut dapat menjadi motivasi untuk bergabung dalam jaringan terorisme.<sup>10</sup>

Organisasi yang sudah aktif sejak tahun 2014 ini memiliki cara yang menarik untuk menyebarkan paham radikal dan menarik minat orang untuk bergabung dengan ISIS yang notabene adalah organisasi teroris. Cara-cara tersebut di antaranya adalah dengan menggunakan tulisan-tulisan dari buku, pamflet, hingga menggunakan media sosial.<sup>11</sup> Penggunaan media sosial merupakan suatu hal yang baru dan dinilai lebih modern. Rekrutmen yang dilakukan oleh ISIS dapat dikatakan berhasil karena tidak hanya menarik masyarakat dari negara dengan pendapatan menengah ke bawah tetapi juga masyarakat negara dengan pendapatan menengah ke atas yang dapat dikategorikan sebagai negara maju. Per Desember 2015 sekitar 30.000 *fighter* yang berasal dari kurang lebih 85 negara seperti di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Australia, tak

---

<sup>6</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional* (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2010), Pasal 7.

<sup>7</sup> Bagaimana Kelompok Jihadis ISIS terbentuk?, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725\\_profil\\_isis](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis) akses 17 Februari 2020.

<sup>8</sup> "They Came to Destroy": ISIS Crimes Against the Yazidis, [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A\\_HRC\\_32\\_CRP.2\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf), akses 17 Februari, 2020.

<sup>9</sup> Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme, <https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf> akses 14 Februari, 2020.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Badrus Sholeh, *Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 5 Nomor 2, 2016 halaman 2.

terkecuali dari Indonesia.<sup>12</sup> Sebanyak kurang lebih ratusan orang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti ISIS dengan berbagai macam alasan seperti alasan ekonomi, kesamaan ideologi agama dan politik.<sup>13</sup>

Pada pertengahan Februari 2020 publik Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa *fighter* ISIS yang berasal dari Indonesia berkeinginan untuk pulang ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ISIS telah mengalami banyak kekalahan dan terpaksa ditempatkan di kamp pengungsian.<sup>14</sup> Kabar tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat Indonesia sendiri. Perdebatan-perdebatan yang muncul dari adanya berita ini yaitu di antaranya status kewarganegaraan yang dimiliki oleh *fighter* ISIS berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu terancamnya keamanan dan ketertiban Indonesia karena tidak ada jaminan bahwa anggota ISIS yang pulang tidak membawa agenda rahasia untuk menyebarkan paham radikalisme di mana nantinya hal tersebut dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk ikut dalam organisasi teroris. Masalah selanjutnya yaitu kesiapan Indonesia dalam melakukan deradikalisasi dan repatriasi apabila *fighter* ISIS berkewarganegaraan Indonesia dipulangkan ke Indonesia.

Terkait dengan hal ini, dalam media nasional Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka tidak akan memulangkan *fighter* ISIS berkewarganegaraan Indonesia dengan pertimbangan untuk menjaga kemandirian dan ketertiban. Apabila dibandingkan, maka tindakan pemerintah Indonesia saat ini sama seperti sikap dari beberapa negara di Eropa misalnya Norwegia, Belgia, Italia, dan Prancis yang menolak untuk memulangkan warga negaranya yang mengikuti ISIS. Namun sikap Pemerintah yang menolak untuk memulangkan *fighter* ISIS berkewarganegaraan Indonesia dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, Indonesia menunjukkan sikap ketidakmauan (*unwillingness*)

---

<sup>12</sup> Efraim Benmelech dan Esteban F. Klor, *What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS?*, <https://www.nber.org/papers/w22190.pdf> akses 18 Februari, 2020.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> WNI eks ISIS di Suriah yang Ingin Kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang,' <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570> akses 15 April, 2020.

untuk memberikan hak-hak yang telah dijamin oleh instrumen hukum hak asasi manusia kepada para *fighter* ISIS. Berdasarkan perdebatan-perdebatan yang telah dijabarkan pada latar belakang inilah yang menjadi alasan penyusun untuk menyusun penelitian hukum dengan judul “**STATUS HUKUM FIGHTER ISIS BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penolakan kembalinya *fighter* ISIS asal Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia?
2. Apakah dimungkinkan bagi *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi orang tanpa kewarganegaraan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai dugaan tindakan pelanggaran HAM oleh Indonesia karena menolak untuk memulangkan *fighter* ISIS ke Indonesia; dan
2. Untuk menjawab permasalahan hukum mengenai adanya kemungkinan bagi *fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status Kewarganegaraan Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dapat menjadi masukan guna mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia dan hukum kewarganegaraan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai penguat posisi—alasan pembenar—bagi Indonesia karena menolak untuk memulangkan para *fighter* ISIS ke Indonesia.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

#### **1.5.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>15</sup> Dengan kata lain dalam penelitian ini penyusun memfokuskan kepada masalah—yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah—untuk dianalisis dan diambil kesimpulan.

#### **1.5.2. Metode Penelitian**

Dalam membuat penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Dengan kata lain penyusun menggunakan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.

<sup>16</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), halaman 295.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>17</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:<sup>18</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut hemat penyusun, yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder di antaranya adalah buku, jurnal, karya ilmiah, dll. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain yaitu:
  - a. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional (Eko Riyadi, 2019);
  - b. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bahder Johan Nasution, 2018).
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus, ensiklopedia.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), halaman 12.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 52.



## **1.6. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis**

### **1.6.1. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah pembahasan variabel penting dalam penelitian dengan cara mendefinisikan secara rinci berdasarkan teori-teori yang ada. Kiranya kajian pustaka menjadi penting mengingat suatu penelitian membutuhkan dasar untuk membangun argument. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1.6.1.1. Hak Asasi Manusia**

Secara normatif, pengertian Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut.<sup>19</sup> Dari kedua kutipan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sejak lahir dimana hak ini menunjukkan hakikat dan keberadaan manusia. Hak ini juga harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Hak Asasi Manusia memiliki sifat tersendiri. Sifat-sifat tersebut yaitu:<sup>20</sup>

1. Individual, Hak Asasi Manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok;

---

<sup>19</sup> Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Konstitusional* (Yogyakarta: Penerbit Jurusan Hukum Tata Negara, 1998).

<sup>20</sup> Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/167257-ID-pelaksanaan-dan-penegakkan-hak-asasi-man.pdf>, diakses 20 Januari, 2021.

2. Universal, Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang terlepas dari apapun suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin seseorang;
3. Superlegal, Hak Asasi manusia tidak tergantung pada Negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini;
4. Kodrati, Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia;
5. Kesamaan derajat, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, oleh karena itu sama-sama memiliki harkat dan martabat.

Untuk menunjang pemenuhan Hak Asasi Manusia, dunia internasional mencoba untuk merumuskan produk-produk hukum. Terdapat Sembilan instrumen Hak Asasi Manusia yaitu *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *Convention on the Rights of the Child*, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migratn Workers and Members of Their Families*, *International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabillities*. Dalam penelitian ini, penyusun akan berfokus kepada dua instrumen yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

Hak-hak sipil dan politik sebagaimana diatur dalam ICCPR memiliki karakteristik yang berbeda.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan, hak-hak dalam ICCPR disebut sebagai hak negatif yang artinya negara harus tidak melakukan sesuatu agar penduduk dapat menikmati haknya. Berbeda dengan ICESCR yang harus

---

<sup>21</sup> Arif Havas Oegroseno, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Indonesian Journal of International Law, Volume 4 Nomor 1, 2006, halaman 170-171.

dimaknai sebagai hak-hak postif. Artinya, hak-hak ini baru dapat dinikmati apabila negara melakukan sesuatu. Apabila kita lihat dalam ICCPR, kita dapat mengetahui bahwa hak dapat digolongkan menjadi dua yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. *Non-derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut serta tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak yang tidak bersifat absolut yang pemenuhannya boleh dikurangi oleh negara dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup> Hak-hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* yaitu:

1. Hak atas hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak bebas dari perbudakan;
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian;
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
6. Hak sebagai subjek hukum; dan
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Kemudian terdapat hak-hak yang dikategorikan sebagai *derogable rights* yaitu:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk juga kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi.

### **1.6.1.2. Hukum Kewarganegaraan**

Secara gramatikal, hukum kewarganegaraan berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “kewarganegaraan.” Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif dimana hukum ini mengatur hubungan hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Sedangkan kewarganegaraan dapat

---

<sup>22</sup> Suparman Marzuki, *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3, 2013, halaman 197.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), halaman 50.

diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan warga negara/keanggotaan sebagai warga negara. Jadi hukum kewarganegaraan adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif yang bertujuan untuk mengatur aspek hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keanggotaan sebagai warga negara.

Instrumen hukum kewarganegaraan Indonesia dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, asas *ius soli* terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Khusus untuk asas *ius soli* dan asas kewarganegaraan ganda, dalam undang-undang ini diterapkan secara terbatas. Hal ini dikarenakan aturan tersebut hanya dapat diterapkan kepada anak-anak yang belum berusia dewasa. Dengan kata lain, sebenarnya Indonesia tidak membuka kemungkinan bagi warga negaranya untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

### **1.6.2. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah rangkaian penalaran dalam suatu kerangka berdasarkan premis-premis untuk sampai pada simpulan-simpulan yang berakhir pada hipotesis-hipotesis yang akan diuji secara empiris.<sup>24</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu berawal dari tindakan penolak Indonesia untuk memulangkan para *fighter* ISIS kembali ke Indonesia. Tindakan penolakan ini disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM karena dengan tidak dipulangkan para *fighter* ISIS ini maka hak-hak yang dijamin oleh ICCPR dan ICESCR tidak dapat dipenuhi. Untuk menjawab pertanyaan hukum ini penyusun akan melakukan kajian pustaka serta melakukan penafsiran ketentuan dalam ICCPR dan ICESCR serta menggunakan asas hukum. Selain pertanyaan hukum di atas, penyusun juga berusaha untuk menjawab kemungkinan para

---

<sup>24</sup> Liona N. Supriatna, *Pedoman Pengajuan Usulan Penulisan Ilmiah*, Fakultas Hukum.

*fighter* ISIS untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, penyusun akan menggunakan ketentuan dalam UU Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya agar dapat mengetahui apakah dimungkinkan bagi para *fighter* ISIS untuk mendapat kembali status kewarganegaraannya.

### **1.6.3. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap. Adapun hipotesis dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Indonesia tidak melanggar HAM karena tidak mau memulangkan *fighter* ISIS ke Indonesia dengan alasan bahwa kepergian mereka atas kehendak sendiri; dan
2. Para *fighter* ISIS memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali status Kewarganegaraan Indonesia.

## **1.7. Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I :     Pendahuluan**

Pada bab ini, penyusun memberi gambaran umum terkait permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### **BAB II :    Landasan Teori**

Dalam bab ini penyusun akan menjabarkan beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam Bab IV. Selain itu penyusun juga akan menganalisis beberapa permasalahan pendahulaun yang nantinya juga

akan digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

**BAB III : Problematika Hukum Pemulangan *Fighter* ISIS**

Dalam bab ini penyusun akan memberikan gambaran tentang ISIS serta contoh kasus yang menjadi inspirasi penyusun untuk membuat penulisan hukum ini.

**BAB IV : Status Hukum *Fighter* ISIS berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Dalam bab ini penyusun akan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori serta jawaban dari permasalahan pendahuluan yang telah dijabarkan dan dijelaskan dalam Bab II.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini penyusun akan menarik kesimpulan hasil dari analisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun juga akan memberikan saran yang diperlukan guna menjadi solusi permasalahan dalam penulisan hukum ini.

